



ACFE™

Association of Certified Fraud Examiners

Indonesia Chapter #111



SURVEI FRAUD INDONESIA 2025

SURVEI FRAUD INDONESIA 2025

Diterbitkan Oleh: Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter
Jakarta, Juni 2025

TIM PENYUSUN

- Tri Marhendra Rahardyan, CFE
- Muhammad Rafi Bakri
- Candra Hapsari Susilo
- Siti Aubrey Salsabila Tisarani Putri

PENINJAU

- Dr. Hery Subowo, CFE (President ACFE Indonesia Chapter)
- Budi Santoso, CFE (Vice President Training and Research ACFE Indonesia Chapter)
- Directorate of Research ACFE Indonesia Chapter: Hendi Yogi Prabowo, PhD;
Dr. Diaz Priantara, CFE; Dr. Arika Artiningsih, CFE; Drg. Puti Aulia, CFE; Subagio, CFE

SEKRETARIAT

- Diah Anggreni

KETENTUAN PENGGUNAAN

Survei *Fraud* Indonesia 2025 tersedia untuk digunakan secara gratis sebagai layanan publik ACFE Indonesia Chapter. Pembaca dapat mengunduh, menyalin, dan/atau mendistribusikan laporan tersebut untuk penggunaan pribadi atau bisnis dengan ketentuan berikut.

1. Tidak ada bagian dari Survei *Fraud* Indonesia 2025 yang boleh dijual atau dilisensikan, dibagikan, atau dipindahtangankan kepada pihak mana pun dengan biaya tertentu, atau disertakan dalam karya apa pun yang akan dijual, dilisensikan, dibagikan, atau dipindahtangankan kepada pihak mana pun dengan biaya tertentu, tanpa persetujuan tertulis dari ACFE. Meskipun demikian, pembaca diizinkan untuk menggunakan laporan tersebut sebagai bagian dari pidato, makalah, presentasi atau dokumen serupa pada kegiatan seperti Seminar, *Workshop*, *Call for Paper* dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya berbayar.
2. Survei *Fraud* Indonesia 2025 harus dikaitkan dengan ACFE Indonesia Chapter, termasuk nama publikasinya. Contoh atribusi yang tepat adalah: "Survei *Fraud* Indonesia 2025. Hak Cipta oleh ACFE Indonesia Chapter." Penulisan dalam daftar pustaka dapat disesuaikan dengan atribusi tersebut.

UMPAN BALIK

Kami sangat menunggu umpan balik dari pembaca Survei *Fraud* Indonesia 2025. Saran, kritik, dan masukan terkait survei ini dapat disampaikan melalui email: SFI_ACFE@acfe-indonesia.org

KATA SAMBUTAN

LATAR BELAKANG

Fraud terus menjadi ancaman bagi integritas sektor publik maupun swasta di Indonesia. Modusnya kian canggih, aktornya semakin licin, dan dampaknya kian merusak tatanan ekonomi serta sosial. Dalam menghadapi tantangan ini, upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* tidak bisa hanya mengandalkan intuisi atau tindakan sporadis. Kita membutuhkan pendekatan berbasis data yang komprehensif, sistematis, dan tepat sasaran.

Survei *Fraud* Indonesia 2025, yang diselenggarakan oleh ACFE Indonesia Chapter, hadir sebagai wujud komitmen dalam memperkuat upaya pemberantasan *fraud*. Survei ini mengadopsi pendekatan dari *Report to the Nations* (RTTN) yang diterbitkan oleh ACFE Global, dan bertujuan untuk memetakan tren *fraud* di Indonesia. Dengan melibatkan para praktisi, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait, survei ini menggali lebih dalam mengenai modus operandi, profil *fraudster*, serta efektivitas berbagai metode pencegahan dan deteksi *fraud* yang telah diterapkan di berbagai sektor.

Dalam pelaksanaannya, survei ini melalui sepuluh tahapan utama, mulai dari penyusunan kuesioner, validasi, hingga analisis mendalam yang didukung oleh *Focus Group Discussion* (FGD). Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi organisasi dalam menyusun strategi *anti-fraud* yang lebih efektif.

HASIL UTAMA SURVEI FRAUD INDONESIA 2025

Beberapa temuan kunci dari survei ini mengungkap dinamika *fraud* yang terjadi di Indonesia:

1. Bentuk *Fraud* Paling Dominan:

Fraud yang paling sering terjadi adalah korupsi (47,6%), disusul oleh penyalahgunaan aset (40,2%) dan kecurangan laporan keuangan (12,2%).

Berbeda dengan tren global dalam *Report to the Nations*, di mana *asset misappropriation* lebih dominan, hasil ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan terbesar di Indonesia.

2. Pelaku *Fraud* dan *Red Flags*:

Pada kasus korupsi, pelaku pada umumnya adalah manajemen tingkat menengah (42%), selanjutnya manajemen tingkat atas (39%) dan pegawai (17%).

Selanjutnya, pada kasus penyalahgunaan aset, mayoritas pelaku *fraud* berasal dari manajemen tingkat menengah (44%), diikuti oleh manajemen tingkat atas (25%) dan pegawai biasa (30%).

Gaya hidup melebihi penghasilan menjadi tanda peringatan (*red flags*) yang paling umum (66%), disusul oleh kedekatan yang tidak wajar dengan vendor atau pelanggan (11%).

3. Kerugian Akibat *Fraud*:

Kasus korupsi memiliki nilai kerugian terbesar, dengan 26% responden melaporkan kerugian Rp1 miliar hingga Rp50 miliar per kasus.

Asset misappropriation juga signifikan, dengan 19% kasus merugikan antara Rp100 juta hingga Rp500 juta.

Financial statement fraud cenderung lebih jarang terjadi, tetapi ketika terjadi, nilainya bisa sangat besar, dengan 23,7% kasus mengalami kerugian Rp1 miliar hingga Rp50 miliar.

4. Pendeteksian dan Pencegahan *Fraud*:

Fraud paling sering terdeteksi melalui pengaduan atau *whistleblower system* (53,24%), diikuti oleh internal audit (19,18%).

Mayoritas organisasi menyatakan telah menerapkan berbagai metode pencegahan, dengan kode etik (15%), keberadaan audit internal (14%), dan sistem *whistleblower* (13%) sebagai langkah utama.

Meskipun demikian, 19% responden masih menilai metode pencegahan yang ada belum efektif, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam kebijakan *anti-fraud*.

SINERGI PEMBERANTASAN FRAUD

Survei ini bukan sekadar angka dan statistik, tetapi sebuah panggilan untuk aksi nyata. *Fraud* adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan sinergi dan kolaborasi antara regulator, auditor, penegak hukum, dunia usaha, serta masyarakat sipil. Tanpa komitmen kolektif, upaya pemberantasan *fraud* hanya akan menjadi retorika tanpa dampak nyata.

Kami berharap hasil Survei *Fraud* Indonesia 2025 ini dapat menjadi referensi utama bagi organisasi dalam menyusun kebijakan *anti-fraud* yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan *fraud*, serta memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan ekosistem yang lebih bersih dan transparan.

Sebagaimana moto ACFE, "*Together, Reducing Fraud Worldwide*", mari kita jadikan temuan ini sebagai pijakan untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih bersih dari *fraud*!

Dr. Hery Subowo, CFE, CFrA, CHFI
President ACFE Indonesia Chapter

DAFTAR ISI


KATA SAMBUTAN	02
KEY FINDINGS	06
OCCUPATIONAL FRAUD & FRAUD TREE	08
BENTUK OCCUPATIONAL FRAUD YANG SERING TERJADI	09
OCCUPATIONAL FRAUD DALAM WAKTU YANG BERSAMAAN	10
SUB SKEMA ASSET MISAPPROPRIATION DENGAN EKSPOSUR RISIKO TERTINGGI	11
NILAI KERUGIAN RATA-RATA DARI CORRUPTION	12
NILAI KERUGIAN RATA-RATA DARI ASSET MISAPPROPRIATION	13
NILAI KERUGIAN RATA-RATA DARI FINANCIAL STATEMENT FRAUD	14
PENDETEKSIAN KASUS CORRUPTION	15
PENDETEKSIAN KASUS ASSET MISAPPROPRIATION	16
PENDETEKSIAN KASUS FINANCIAL STATEMENT FRAUD	17
CARA FRAUDSTER MENGEKSEKUSI KECURANGAN	18
PEMICHU KASUS FRAUD PERTAMA KALI TERDETEKSI	19
PELAPOR OCCUPATIONAL FRAUD	20
MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAPORKAN OCCUPATIONAL FRAUD	21
PIHAK YANG PERTAMA KALI MENERIMA PENGADUAN	22
PIHAK YANG PERTAMA KALI MENERIMA PEMBERITAHUAN SAAT KASUS FRAUD TERUNGKAP	23
INSTITUSI YANG PALING SERING MENJADI KORBAN OCCUPATIONAL FRAUD	24
NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA PEMERINTAH PUSAT	25
NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH	26
NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA BUMN	27
NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA BUMD	28
NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA BLU	29
NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA PERUSAHAAN SWASTA	30

NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA LEMBAGA NON-PROFIT	31
INDUSTRI YANG TERDAMPAK <i>OCCUPATIONAL FRAUD</i>	32
METODE PENCEGAHAN <i>FRAUD</i>	33
EFEKTIVITAS METODE DALAM MENCEGAH <i>FRAUD</i>	34
PERUBAHAN METODE PENCEGAHAN <i>FRAUD</i> SETELAH INSIDEN	35
METODE PENCEGAHAN BARU UNTUK MERESPON <i>FRAUD</i>	36
METODE PENCEGAHAN LAMA YANG DIMODIFIKASI UNTUK MERESPON <i>FRAUD</i>	37
<i>FRAUDSTER</i> TELAH MELEWATI <i>BACKGROUND CHECKING</i>	38
<i>BACKGROUND CHECKING</i> MENUNJUKKAN KECENDERUNGAN <i>FRAUD</i>	39
<i>BACKGROUND CHECKING</i> YANG DILAKUKAN SAAT PEREKRUTAN	40
KELEMAHAN <i>INTERNAL CONTROL</i> YANG MEMICU <i>FRAUD</i>	41
UNIT YANG MEMILIKI RISIKO <i>FRAUD</i> TINGGI	42
KLASIFIKASI <i>FRAUDSTER</i> BERDASARKAN GENDER	43
JABATAN <i>FRAUDSTER</i> PADA SKEMA <i>CORRUPTION</i>	44
JABATAN <i>FRAUDSTER</i> PADA SKEMA <i>ASSET MISAPPROPRIATION</i>	45
JABATAN <i>FRAUDSTER</i> PADA SKEMA <i>FINANCIAL STATEMENT FRAUD</i>	46
USIA <i>FRAUDSTER</i>	47
TINGKAT PENDIDIKAN <i>FRAUDSTER</i>	48
JUMLAH <i>FRAUDSTER</i> PADA SATU KEJADIAN <i>OCCUPATIONAL FRAUD</i>	49
KECENDERUNGAN <i>FRAUDSTER</i> MEMILIKI CATATAN <i>FRAUD</i> SEBELUMNYA	50
KECENDERUNGAN <i>FRAUDSTER</i> MEMILIKI RIWAYAT INDISIPLINER	51
PIHAK YANG MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLINER ATAS TINDAK KECURANGAN <i>FRAUDSTER</i> DI MASA LALU	52
<i>RED FLAGS</i> YANG DITUNJUKKAN OLEH <i>FRAUDSTER</i>	53
MASALAH KEPEGAWAIAN YANG DIALAMI OLEH <i>FRAUDSTER</i>	54
HUKUMAN TERHADAP <i>FRAUDSTER</i>	55
ALASAN INSTITUSI TIDAK MEMPROSES <i>FRAUDSTER</i> SECARA HUKUM	56
TINGKAT KEBERHASILAN INSTITUSI MEMULIHKAN KERUGIAN <i>OCCUPATIONAL FRAUD</i>	57
METODOLOGI SURVEI	58
IDENTITAS RESPONDEN	60
TENTANG ACFE INDONESIA CHAPTER	67

KEY FINDINGS

SKEMA

Korupsi merupakan bentuk *occupational fraud* yang paling sering terjadi




Sub skema *asset misappropriation* dengan eksposur risiko tertinggi


- 39,33% Expense reimbursement (klaim penggantian biaya untuk pengeluaran tidak sah, fiktif atau mark-up)
- 19,90% Skimming (pencurian uang tunai yang belum dicatat dalam pembukuan/sistem akuntansi)
- 14,39% Billing (penagihan melalui entitas fiktif/shell company, klaim pengeluaran untuk kepentingan pribadi)

Nilai kerugian per skema *occupational fraud* (dalam rupiah)


Nilai kerugian rata-rata per kasus dari *corruption*



Nilai kerugian rata-rata per kasus dari *asset misappropriation*




Nilai kerugian rata-rata per kasus dari *financial statement fraud*




DETEKSI

Jangka waktu yang diperlukan untuk pendeteksian kasus *occupational fraud*


Corruption



Asset misappropriation




Financial statement fraud




53,24%

kasus *occupational fraud* pertama kali terdeteksi lewat pengaduan (*tip*)

Pelapor utama *occupational fraud*



Media yang paling sering digunakan untuk melaporkan *occupational fraud*



KEY FINDINGS

ORGANISASI KORBAN OCCUPATIONAL FRAUD

Nilai kerugian rata-rata per kasus untuk masing-masing organisasi

Pemerintah pusat	>Rp1 Miliar s.d. Rp50 Miliar (30,94%)
Pemerintah daerah	>Rp500 Juta s.d. Rp1 Miliar (22,78%)
BUMN	>Rp1 Miliar s.d. Rp50 Miliar (25,90%)
BUMD	>Rp100 Juta s.d. Rp500 Juta (20,14%)
BLU	>Rp500 Juta s.d. Rp1 Miliar (18,71%)
Perusahaan swasta	>Rp1 Miliar s.d. Rp50 Miliar (22,78%)
Lembaga non-profit	>Rp50 Juta s.d. Rp100 Juta (19,18%)


5 Besar industri yang terdampak occupational fraud




FRAUDSTER



Lima unit paling berisiko terjadinya fraud




Gaya hidup melebihi kemampuan finansial menjadi red flags paling dominan yang ditunjukkan oleh fraudster




PENCEGAHAN FRAUD

Kelemahan pengendalian internal menjadi penyebab paling umum terjadinya occupational fraud



89% institusi mengubah metode pencegahan setelah terjadinya fraud


Metode pencegahan baru untuk merespon occupational fraud



HASIL KASUS

52% fraudster diberhentikan oleh organisasi


Alasan institusi tidak melanjutkan kasus fraud ke proses hukum karena takut akan publisitas buruk



OCCUPATIONAL FRAUD & FRAUD TREE

Occupational fraud atau yang lebih dikenal sebagai fraud yang berhubungan dengan pekerjaan/jabatan didefinisikan oleh ACFE sebagai "Penggunaan kedudukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan yang disengaja atas sumberdaya/aset organisasi"

ACFE menggambarkan berbagai skema occupational fraud melalui fraud tree sebagai berikut:




BENTUK OCCUPATIONAL FRAUD YANG SERING TERJADI

Occupational fraud, menurut ACFE terdiri dari tiga bentuk yaitu *corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), dan *financial statement fraud* (kecurangan dalam laporan keuangan).

Survei yang dilakukan oleh ACFE di Indonesia menunjukkan bahwa bentuk *occupational fraud* yang paling sering terjadi adalah **corruption yaitu mencapai 47,6%**. Selanjutnya aset *misappropriation* berada pada peringkat kedua dengan frekuensi 40,2% dan *financial statement fraud* berada di tempat terbawah yaitu 12,2%.

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian ACFE Global (*Report to the Nation 2024*) yang menunjukkan bahwa *asset misappropriation* merupakan bentuk *occupational fraud* yang paling sering terjadi. Hasil Survei *Fraud ACFE Global* tahun 2024 yang diperoleh dengan menggunakan responden dari berbagai belahan dunia tersebut menunjukkan bahwa frekuensi *asset misappropriation* mencapai 89% kemudian *corruption* sebesar 48% dan *financial statement fraud* sebesar 5%.

FIGURE 1 BENTUK OCCUPATIONAL FRAUD YANG PALING SERING TERJADI




OCCUPATIONAL FRAUD DALAM WAKTU YANG BERSAMAAN

Salah satu karakteristik *fraudster* adalah *fraudster* melakukan satu atau lebih *occupational fraud* dalam waktu yang bersamaan. Dalam Survei *Fraud Indonesia* (SFI) 2025 responden menyatakan bahwa **semua jenis fraud** merupakan bentuk kecurangan yang dilaksanakan *fraudster* dalam waktu yang bersamaan pada peringkat pertama dengan frekuensi **38,13%**.

Dengan kata lain responden berpendapat bahwa *fraudster* di Indonesia melakukan *corruption*, *asset misappropriation* serta *financial statement fraud* secara sekaligus. Selanjutnya, kecurangan yang berbentuk hanya ***financial statement fraud* merupakan kejadian yang jarang terjadi**. Responden hanya memberikan frekuensi 1,44% untuk kejadian *financial statement fraud* yang berdiri sendiri tanpa diiringi skema *fraud* lainnya.

FIGURE 2 FRAUDSTER MELAKUKAN OCCUPATIONAL FRAUD DI WAKTU YANG BERSAMAAN



SUB SKEMA ASSET MISAPPROPRIATION DENGAN EKSPOSUR RISIKO TERTINGGI

Asset misappropriation merupakan cabang *Fraud Tree* yang memiliki skema terbanyak. Oleh karena itu, kami menanyakan kepada responden tentang jenis *asset misappropriation* seperti apakah yang memiliki eksposur risiko tertinggi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, responden menyatakan bahwa **expense reimbursement (klaim penggantian biaya untuk pengeluaran tidak sah, fiktif atau mark up)** merupakan skema yang paling sering terjadi dengan jumlah 39,33% disusul oleh *skimming* (pencurian uang tunai yang belum dicatat dalam pembukuan/sistem akuntansi) sebesar 19,9% dan *billing* (penagihan melalui entitas fiktif/*shell company* serta klaim pengeluaran untuk kepentingan pribadi) sebesar 14,39%.

FIGURE 3 SUB SKEMA ASSET MISAPPROPRIATION DENGAN EKSPOSUR RISIKO TERTINGGI




NILAI KERUGIAN RATA-RATA DARI CORRUPTION

Kami menanyakan kepada responden mengenai nilai rata-rata kerugian dari kasus *corruption*. **Sejumlah 26% responden** menjawab bahwa nilai rata-rata kasus *corruption* di Indonesia mencapai **satu miliar sampai dengan 50 miliar rupiah**.

Selanjutnya, 20% responden yang menyatakan bahwa nilai kerugian *corruption* mencapai >100 juta s.d. 500 juta dan 16% responden menyatakan >10 juta s.d. 50 juta.

FIGURE 4 NILAI KERUGIAN RATA-RATA PER KASUS DARI CORRUPTION (DALAM RUPIAH)




NILAI KERUGIAN RATA-RATA DARI ASSET MISAPPROPRIATION

Terkait dengan kasus *asset misappropriation*, **19% responden** menyatakan bahwa nilai kerugian rata-rata mencapai **100 juta sampai dengan 500 juta**, 18% responden berpendapat nilai kerugian mencapai 500 juta sampai dengan 1 Miliar dan 17% responden berpendapat bahwa nilai kerugian mencapai 50 juta sampai dengan 100 juta.

Berdasarkan tiga kategori jawaban responden ini, terlihat bahwa nilai kerugian rata-rata *asset misappropriation* lebih kecil dibandingkan angka kerugian *corruption*. Namun demikian terdapat 16% responden yang menyebutkan bahwa nilai kerugian kasus *asset misappropriation* mencapai antara 1 miliar sampai dengan 50 Miliar.

FIGURE 5 NILAI KERUGIAN RATA-RATA PER KASUS DARI ASSET MISAPPROPRIATION (DALAM RUPIAH)




NILAI KERUGIAN RATA-RATA DARI FINANCIAL STATEMENT FRAUD

Pada kasus *financial statement fraud*, sejumlah **23,74% responden** menyatakan bahwa nilai kerugian mencapai **1 miliar sampai dengan 50 miliar**. Angka ini menunjukkan jumlah kerugian yang sama dengan kasus *corruption*.

Pada urutan kedua 17,51% responden, berpendapat nilai rata-rata kerugian untuk skema ini mencapai >500 juta s.d. 1 Miliar dan disusul oleh 16,55% responden yang menyatakan kerugian sebesar >100 juta s.d. 500 juta.

FIGURE 6 NILAI KERUGIAN RATA-RATA PER KASUS DARI FINANCIAL STATEMENT FRAUD (DALAM RUPIAH)




PENDETEKSIAN KASUS CORRUPTION

Kasus *corruption* menurut mayoritas responden membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun untuk terdeteksi. **Sejumlah 35,01% responden** menyatakan bahwa institusi dapat mendeteksi kasus *corruption* dalam **jangka waktu 7-12 bulan**.

Sedangkan 31,18% responden berpendapat bahwa kasus *corruption* dapat dideteksi lebih cepat, kurang dari 6 bulan.

FIGURE 7 LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENDETEKSI TERJADINYA KASUS CORRUPTION?




PENDETEKSIAN KASUS ASSET MISAPPROPRIATION

Kasus *asset misappropriation* menurut mayoritas responden juga membutuhkan waktu kurang dari satu tahun untuk terdeteksi, namun lebih cepat dibandingkan pendeteksian kasus *corruption*. Sejumlah **41,73% responden** menyatakan bahwa institusi dapat mendeteksi kasus penyalagunaan aset **dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan**.

Sedangkan 31,18% responden berpendapat bahwa kasus *asset misappropriation* dapat dideteksi oleh perusahaan dalam jangka waktu 7 sampai 12 bulan.

Berbeda dengan kasus *corruption* yang memiliki skema lebih rumit dan sulit mendapatkan jejak/bukti (*audit trail*), beberapa jenis skema *asset misappropriation* lebih terlihat. Hal ini memungkinkan institusi untuk melakukan deteksi dan investigasi lebih cepat.

FIGURE 8 LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENDETEKSI TERJADINYA KASUS ASSET MISAPPROPRIATION?




PENDETEKSIAN KASUS FINANCIAL STATEMENT FRAUD

Sejumlah **33,57% responden** menyatakan bahwa institusi dapat mendeteksi kasus *financial statement fraud* dalam **jangka waktu 7 sampai 12 bulan**. Sedangkan 27,78% responden berpendapat bahwa kasus *financial statement fraud* dapat dideteksi oleh perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. Pendapat responden pada skema ini tidak jauh berbeda dengan dua skema sebelumnya yaitu *corruption* dan *asset misappropriation* yang dapat dideteksi dalam waktu maksimal satu tahun.


FIGURE 9

LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENDETEKSI TERJADINYA KASUS FINANCIAL STATEMENT FRAUD




CARA FRAUDSTER MENGEKSEKUSI KECURANGAN

Kami menanyakan kepada para responden mengenai bagaimana cara *fraudster* mengeksekusi kecurangan mereka. Lima jawaban tertinggi dari responden adalah sebagai berikut.



Berikut adalah pendapat responden atas 13 modus yang mungkin saja dilaksanakan oleh *fraudster* untuk mengeksekusi *occupational fraud*.

FIGURE 10 CARA FRAUDSTER MENGEKSEKUSI OCCUPATIONAL FRAUD




PEMBCU KASUS FRAUD PERTAMA KALI TERDETEKSI

Institusi memiliki berbagai cara untuk mendeteksi terjadinya kasus kecurangan. Menurut responden kasus kecurangan dapat dideteksi terutama melalui adanya **pengaduan atau tip (53,24%)**. Pada urutan kedua, kecurangan dideteksi dengan adanya pemeriksaan atau review oleh internal audit (19,18%) dan pada urutan ketiga deteksi kecurangan terjadi melalui pemeriksaan dokumen (7,43%).

Hasil ini sesuai dengan penelitian ACFE Global dalam satu dekade terakhir yang konsisten menyatakan bahwa pengaduan (*tip*) merupakan sarana yang efektif dalam mengungkap kasus *fraud*. ACFE dan The IIA juga telah menerbitkan penelitian mengenai bagaimana penyusunan Sistem Pengaduan (*Whistleblower System/WBS*) yang efektif dengan judul "*Building a Best-in-Class Whistleblower Hotline Program*".¹

FIGURE 11 PEMBCU KASUS FRAUD PERTAMA KALI TERDETEKSI



¹*Building a Best-in-Class Whistleblower Hotline Program* (ACFE & The IIA, 2023)


PELAPOR OCCUPATIONAL FRAUD

Kami menggali lebih lanjut pendapat responden mengenai siapa yang pertama kali melaporkan kasus kecurangan kepada instansi atau perusahaan.

Mayoritas responden **(55,4%) menyatakan bahwa karyawan adalah pelapor pertama terjadinya occupational fraud.**

Pada urutan berikutnya, responden berpendapat bahwa pelapor tanpa identitas (anonim) sebesar 21,82% juga sering memberikan informasi terjadinya *fraud*. Hal ini sejalan dengan hasil riset ACFE mengenai WBS bahwa pengelolaan WBS terutama untuk pengungkapan *fraud* harus mendukung pelaporan secara anonim.

FIGURE 12 PELAPOR OCCUPATIONAL FRAUD




MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAPORKAN OCCUPATIONAL FRAUD

Terdapat berbagai media yang dapat digunakan oleh pengadu untuk melaporkan terjadinya *occupational fraud*. Menurut responden, **pengaduan berbasis web (50,8%)** merupakan kanal yang paling sering digunakan untuk pelapor dalam menyampaikan kecurangan. Media yang umum digunakan selanjutnya adalah email (16,8%) dan pesan teks (15,3%).

Meskipun pengaduan berbasis web merupakan sarana yang paling sering digunakan, ACFE merekomendasikan agar institusi tetap mempersiapkan berbagai saluran pengaduan untuk memudahkan para pelapor menyampaikan informasi.²

FIGURE 13

MEDIA DIGUNAKAN WHISTLEBLOWER UNTUK MELAPORKAN TERJADINYA OCCUPATIONAL FRAUD




²Building a Best-in-Class Whistleblower Hotline Program (ACFE & The IIA, 2023)

PIHAK YANG PERTAMA KALI MENERIMA PENGADUAN

Selain media pelaporan yang beragam, pengaduan atas *occupational fraud* umumnya juga disampaikan kepada berbagai pihak. **Internal audit (27,6%)** menjadi **pihak yang paling sering mendapatkan pengaduan**. Selain internal audit, tim investigasi *fraud* (18,2%) juga menjadi pihak yang dituju oleh pelapor.

Pihak lain seperti Manajemen, Dewan Direksi, APH dan eksternal audit juga mendapatkan informasi pengaduan namun menurut responden tidak signifikan, masing-masing kurang dari 10%.

FIGURE 14 PIHAK YANG PERTAMA KALI MENERIMA PENGADUAN



PIHAK YANG PERTAMA KALI MENERIMA PEMBERITAHUAN SAAT KASUS FRAUD TERUNGKAP


Setelah *whistleblower* menyampaikan pengaduan, informasi tersebut selanjutnya dikirimkan kepada para stakeholder terkait. Menurut responden terdapat 4 pihak yang mendapatkan pemberitahuan pertama kali ketika sebuah kasus surat terungkap.

Pihak yang paling sering menerima laporan pertama atas kejadian *fraud* adalah **Manajemen (23,26%)**, disusul oleh Internal Auditor dan Dewan Direksi masing-masing sebesar 20,62% dan 20,38%.

Tim investigasi *fraud* juga menjadi pihak yang mendapatkan pemberitahuan atas terungkapnya *fraud* (17,99%). Kondisi ini dimungkinkan terjadi ketika kasus *fraud* ditindaklanjuti dengan proses investigasi, baik oleh pihak internal maupun eksternal.

FIGURE 15

PIHAK YANG PERTAMA KALI MENERIMA PEMBERITAHUAN SAAT KASUS FRAUD TERUNGKAP




INSTITUSI YANG PALING SERING MENJADI KORBAN OCCUPATIONAL FRAUD

Berbagai institusi menjadi korban *occupational fraud* dalam skema yang beragam. Kami menanyakan kepada responden pada institusi mana yang paling sering menjadi korban *occupational fraud*. Responden berpendapat bahwa instansi **pemerintah, baik pusat maupun daerah, menjadi tempat *occupational fraud*** di Indonesia dengan tingkat yang sama, yaitu **26,14%**. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah baik Pusat maupun Daerah memiliki tingkat risiko yang tinggi untuk menjadi tempat terjadinya *fraud*.

Tingkat *occupational fraud* yang cukup tinggi juga terjadi di perusahaan swasta dengan pernyataan responden sebesar 22,06% dan disusul oleh BUMN sebesar 17,51%.

FIGURE 16 INSTITUSI YANG PALING SERING MENJADI KORBAN OCCUPATIONAL FRAUD




NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA PEMERINTAH PUSAT

Dari kasus yang ditangani responden, nilai kerugian rata-rata per kasus pada institusi pemerintah pusat menurut **30,94% responden mencapai 1 miliar sampai dengan 50 miliar**. Nilai kerugian pada urutan kedua dan ketiga mencapai 500 juta sampai dengan 1 miliar (13,43%) dan 100 juta sampai dengan 500 juta (12,47%).

Sejumlah 14,62% responden tidak bisa memberikan data karena tidak pernah menangani kasus pada institusi ini.

FIGURE 17

NILAI KERUGIAN RATA-RATA PER KASUS PADA INSTITUSI PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA)




NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH

Nilai kerugian rata-rata kasus pada Institusi Pemerintah daerah menurut responden adalah **500 juta sampai dengan 1 miliar (22,78%)**, 1 miliar sampai dengan 50 miliar (20,62%) dan 100 juta sampai dengan 500 juta (20,14%).

Sejumlah 13,67% responden tidak dapat memberikan data karena tidak pernah menangani kasus pada institusi ini.

FIGURE 18 NILAI KERUGIAN RATA-RATA PER KASUS PADA INSTITUSI PEMERINTAH DAERAH




NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA BUMN

Pada BUMN, nilai kerugian rata-rata kasus menurut responden mencapai **1 miliar sampai dengan 50 Miliar (25,90%)**, 100 juta sampai dengan 500 juta (13,43%) dan 500 juta sampai dengan 1 Miliar mencapai (13,43%).

Sejumlah 14,87% responden tidak dapat memberikan data karena tidak pernah menangani kasus pada institusi ini.


FIGURE 19 NILAI KERUGIAN RATA-RATA PER KASUS PADA BUMN



NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA BUMD

Nilai kerugian rata-rata kasus pada BUMD mencapai **100 juta sampai dengan 500 juta (20,14%)**, 1 miliar sampai dengan 50 miliar (19,90%), dan 500 juta sampai dengan 1 miliar mencapai (16,79%). Sejumlah 16,06% responden tidak dapat memberikan data karena tidak pernah menangani kasus pada institusi ini.

FIGURE 20 NILAI KERUGIAN RATA-RATA PER KASUS PADA BUMD




NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA BLU

Grafik menunjukkan bahwa kerugian terbesar pada kasus *fraud* di BLU terkonsentrasi pada tiga kategori utama. **Kategori Rp500 juta s.d. Rp1 miliar** memiliki jumlah terbanyak dengan **18,71%**, diikuti oleh **>Rp1 miliar s.d. Rp50 miliar** sebesar **18,47%**, dan **>Rp100 juta s.d. Rp500 juta** dengan **17,51%**.

Ketiga kelompok jawaban ini menunjukkan bahwa mayoritas kasus *fraud* melibatkan kerugian yang signifikan, berkisar dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa *fraud* pada BLU umumnya berdampak signifikan secara finansial.

Sejumlah 15,80% responden tidak dapat memberikan data karena tidak pernah menangani kasus pada institusi ini.

FIGURE 21 NILAI KERUGIAN RATA-RATA PER KASUS PADA BLU




NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA PERUSAHAAN SWASTA

Grafik menunjukkan tiga kategori dengan kerugian terbesar pada kasus *fraud* di institusi perusahaan swasta. **Kategori >Rp1 miliar s.d. Rp50 miliar** memiliki jumlah terbanyak sebesar **22,78%**, diikuti oleh **>Rp500 juta s.d. Rp1 Miliar** sebesar **19,90%**, dan **>Rp100 juta s.d. Rp500 juta** sebesar **19,18%**.

Hal ini mencerminkan bahwa kasus *fraud* di sektor swasta paling sering terjadi dalam skala ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Sejumlah 8,15% responden tidak dapat memberikan data karena tidak pernah menangani kasus pada institusi ini.


FIGURE 22 NILAI KERUGIAN RATA-RATA PER KASUS PADA PERUSAHAAN SWASTA



NILAI KERUGIAN RATA-RATA KASUS PADA LEMBAGA NON-PROFIT

FIGURE 23

NILAI KERUGIAN RATA-RATA PER KASUS PADA LEMBAGA NON-PROFIT




Grafik menunjukkan tiga kategori kerugian terbesar pada kasus *fraud* di lembaga non-profit. **Kategori >Rp50 juta s.d. Rp100 juta menempati posisi tertinggi dengan 19,18%**, diikuti oleh **>Rp100 juta s.d. Rp500 juta sebesar 17,99%**, dan **Rp500 juta s.d. Rp1 miliar dengan 16,07%**. Angka ini cukup kecil jika dibandingkan dengan jenis institusi lainnya.

Sejumlah 17,15% responden tidak dapat memberikan data karena tidak pernah menangani kasus pada institusi ini.

INDUSTRI YANG TERDAMPAK OCCUPATIONAL FRAUD

Kami menemukan bahwa industri **pemerintahan** memiliki persentase tertinggi terdampak **occupational fraud sebesar 15%**, diikuti oleh **konstruksi** dengan **14%**, dan **perbankan dan layanan keuangan** sebesar **12%**. Dominasi sektor pemerintahan dapat dikaitkan dengan kompleksitas birokrasi, alokasi anggaran besar, dan pengawasan internal yang mungkin belum optimal. *Fraud* pada sektor ini sering mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran, atau pengadaan barang/jasa.


FIGURE 24 INDUSTRI YANG TERDAMPAK OCCUPATIONAL FRAUD



METODE PENCEGAHAN FRAUD

Institusi mengembangkan berbagai metode untuk mencegah mendeteksi maupun menangani *fraud*. Kami meminta responden memilih lima metode *anti-fraud* yang paling sering digunakan suatu institusi. Atas pertanyaan ini, pilihan tertinggi responden adalah, **pertama penegakan kode etik 15%**, kedua keberadaan audit internal 14%, ketiga pembuatan saluran pelaporan atau WBS 13%, keempat kebijakan *anti-fraud* 11% dan kelima pemeriksaan oleh auditor eksternal 8%.

FIGURE 25 METODE PENCEGAHAN FRAUD YANG DIGUNAKAN




EFEKTIVITAS METODE DALAM MENEGAH FRAUD

Terkait dengan berbagai metode pencegahan *fraud*, 70% responden berpendapat bahwa metode yang ada telah efektif dalam mencegah terjadinya *fraud*. Selanjutnya, **19% responden menyatakan tidak efektif** dan **11% responden menyatakan sangat efektif**.

Hal ini merupakan sinyal positif bahwa berbagai institusi telah menyadari adanya risiko *fraud* sehingga mengembangkan berbagai metode pencegahan. Namun demikian perlu adanya upaya berbagai pihak untuk bersama-sama mengembangkan metode pencegahan *anti-fraud* karena metode yang ada masih dipandang tidak efektif oleh 19% responden.

FIGURE 26

EFEKTIVITAS METODE DALAM MENEGAH FRAUD




PERUBAHAN METODE PENCEGAHAN FRAUD SETELAH INSIDEN

Institusi pada umumnya melakukan perubahan metode pencegahan setelah terjadi *fraud*. Hasil survei menunjukkan bahwa 89% Institusi melaksanakan **perubahan metode**. Namun demikian, 11% responden menjawab bahwa tidak ada perubahan metode anti *fraud* setelah suatu kasus kecurangan terjadi.

FIGURE 27


ADAKAH PERUBAHAN METODE PENCEGAHAN SETELAH TERJADINYA FRAUD?



METODE PENCEGAHAN BARU UNTUK MERESPON FRAUD

Kami meminta responden memilih lima metode pencegahan baru yang diimplementasikan sebagai respon terhadap kasus *fraud*. Hasil *survey* menunjukkan 14% responden menyebutkan bahwa organisasi/institusi tempat mereka bekerja melakukan audit internal. Dengan persentase yang sama, responden juga menyebutkan implementasi saluran pelaporan atau WBS sebagai bentuk respon atas *fraud* yang terjadi. Selanjutnya, responden juga menyebutkan adanya penerapan kebijakan *anti-fraud* (11%), penegakan kode etik (11%) dan pemeriksaan oleh auditor eksternal (8%) sebagai metode lainnya yang digunakan perusahaan untuk merespon *fraud*.


FIGURE 28 METODE PENCEGAHAN BARU UNTUK MERESPON FRAUD



METODE PENCEGAHAN LAMA YANG DIMODIFIKASI UNTUK MERESPON FRAUD

Selain menerapkan metode pencegahan baru institusi juga melaksanakan modifikasi terhadap metode yang telah diterapkan dalam mencegah *fraud*. Lima metode yang dimodifikasi tersebut adalah **penegakan kode etik (9%)**, **kebijakan anti-fraud (9%)**, penilaian risiko kecurangan atau *fraud risk assessment* (8%), keberadaan audit internal (8%) dan modifikasi terhadap saluran pelaporan atau WBS (8%).


FIGURE 29 METODE PENCEGAHAN LAMA YANG DIMODIFIKASI UNTUK MERESPON FRAUD



FRAUDSTER TELAH MELEWATI BACKGROUND CHECKING

Salah satu metode yang sering digunakan perusahaan dalam mencegah terjadinya *fraud* adalah pemeriksaan latar belakang atau *background checking* pada saat perusahaan melaksanakan penerimaan pegawai. **Sejumlah 67% responden menyatakan bahwa *fraudster* telah melewati pemeriksaan latar belakang** dan 10% menyatakan bahwa tidak ada *background checking* terhadap *fraudster*. Terhadap pertanyaan ini 23% responden menyatakan tidak tahu apakah ada atau tidak pemeriksaan latar belakang terhadap *fraudster*.

FIGURE 30 FRAUDSTER TELAH MELEWATI BACKGROUND CHECKING




BACKGROUND CHECKING MENUNJUKKAN KECENDERONGAN FRAUD

Terdapat tantangan bagi perusahaan untuk mengetahui kecenderungan seseorang menjadi *fraudster* pada saat proses rekrutmen. Hal ini terlihat dari pendapat responden atas pertanyaan "apakah pemeriksaan latar belakang dapat menunjukkan kecenderungan seseorang untuk menjadi *fraudster*?"
Sejumlah 35% responden menjawab ya, 32% responden menjawab tidak dan sisanya 33% responden menjawab tidak tahu.

FIGURE 31

BACKGROUND CHECKING MENUNJUKKAN KECENDERONGAN FRAUD




BACKGROUND CHECKING YANG DILAKUKAN SAAT PEREKRUTAN

Berbagai cara dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan latar belakang calon pegawai. **Pemeriksaan atas pengalaman kerja** menurut responden adalah cara yang paling umum untuk ditempuh sebagai bagian dari *background checking* **41%**, metode berikutnya adalah pemeriksaan atas catatan kriminal calon pegawai (19%) serta verifikasi atas rekomendasi yang disampaikan pada saat rekrutmen (13%).

FIGURE 32


PEMERIKSAAN LATAR BELAKANG YANG DILAKUKAN SAAT PELAKU DIREKRUT



KELEMAHAN INTERNAL CONTROL YANG MEMICU FRAUD

Dalam teori *Fraud Triangle*, kesempatan atau *opportunity* bagi *fraudster* untuk melakukan kecurangan lahir karena adanya kelemahan pengendalian. Kami menanyakan bentuk-bentuk kelemahan pengendalian paling umum yang menjadi penyebab terjadinya *fraud*. Responden berpendapat bahwa kurangnya **pengendalian internal adalah penyebab yang paling utama (39%)** disusul oleh kurangnya *tone of the top*/keteladanan dari pimpinan (23%) serta pengabaian terhadap pengendalian internal yang ada (16%).


FIGURE 33 KELEMAHAN INTERNAL CONTROL YANG MEMICU FRAUD



UNIT YANG MEMILIKI RISIKO FRAUD TINGGI

Beberapa posisi atau bagian pada umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap terjadinya *fraud*. Menurut responden, lima unit yang memiliki risiko *fraud* tertinggi adalah **Pengadaan (29,30%)**, **Operasional (17,43%)**, **Eksekutif/Manajer level atas (14,29%)**, **Keuangan (13,56%)**.

FIGURE 34 UNIT YANG MEMILIKI RISIKO FRAUD TINGGI




KLASIFIKASI FRAUDSTER BERDASARKAN GENDER

Responden berpendapat bahwa **92% fraudster pada umumnya adalah laki-laki** dan 8% fraudster pada umumnya adalah perempuan.

FIGURE 35

GENDER PELAKU OCCUPATIONAL FRAUD




JABATAN FRAUDSTER PADA SKEMA CORRUPTION

Apabila dikaitkan dengan teori *Fraud Diamond*, jabatan pelaku pada umumnya berkaitan dengan skema kecurangan yang dilakukan. Pada skema *corruption* responden berpendapat bahwa **fraudster paling banyak** berasal dari **manajemen tingkat menengah 42%**, disusul manajemen tingkat atas 39% serta pegawai 17%. Hal yang menarik adalah pemilik menjadi pelaku dengan persentase terkecil yaitu 2%.

FIGURE 36


JABATAN FRAUDSTER PADA SKEMA CORRUPTION

42%



MANAJEMEN TINGKAT MENENGAH
(MIDDLE MANAGEMENT)

39%



MANAJEMEN TINGKAT ATAS
(TOP MANAGEMENT)

2%



PEMILIK

17%




PEGAWAI (LOWER MANAGEMENT)

JABATAN FRAUDSTER PADA SKEMA ASSET MISAPPROPRIATION

Untuk skema *asset misappropriation*, responden berpendapat bahwa manajemen tingkat menengah adalah *fraudster* yang paling dominan (44%), kemudian disusul oleh pegawai (30%) dan manajemen tingkat atas (25%).

FIGURE 37

JABATAN FRAUDSTER PADA SKEMA ASSET MISAPPROPRIATION




JABATAN FRAUDSTER PADA SKEMA FINANCIAL STATEMENT FRAUD

Berkebalikan dengan dua skema sebelumnya, **manajemen tingkat atas** menurut responden adalah *fraudster* utama untuk *fraud* pada skema *financial statement fraud* (**51%**). Manajemen tingkat menengah berada di posisi kedua (33%) dan terakhir adalah pegawai (12%).

FIGURE 38


JABATAN FRAUDSTER PADA SKEMA FINANCIAL STATEMENT FRAUD



USIA FRAUDSTER

Menurut responden, usia *fraudster* mayoritas berada pada **kisaran 36 sampai 40 tahun (32%)**, disusul oleh sebaran usia 41 sampai 45 tahun sebesar 20,8%. Sebaran usia berikutnya cukup berimbang antara 31 sampai 35 tahun dan 46 sampai 50 tahun masing-masing sebesar 15% dan 15,7%. Kelompok usia lanjut tergolong minim, dalam sebaran 51 sampai 55 tahun dengan angka sebesar 5,3% dan 1,2% untuk usia 56 sampai 60 tahun, serta 0,3% pada usia di atas 60 tahun. Kelompok usia muda di usia 26–30 tahun menunjukkan angka 9,2% kasus, sedangkan usia kurang dari 26 tahun hanya menyumbang 0,5% kasus.


FIGURE 39 USIA FRAUDSTER



TINGKAT PENDIDIKAN FRAUDSTER

Responden berpendapat bahwa *fraudster* adalah pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Tingkat pendidikan *fraudster* menurut responden adalah **Diploma/Sarjana (71,7%)**, Pascasarjana (24,5%) dan pada jumlah yang sangat kecil adalah SMA/ sederajat (3,4%). Terakhir, 0,4% *fraudster* yang memiliki pendidikan SMP/ sederajat.

FIGURE 40 TINGKAT PENDIDIKAN PELAKU FRAUD




JUMLAH FRAUDSTER PADA SATU KEJADIAN OCCUPATIONAL FRAUD

Kasus *fraud* pada umumnya dilaksanakan oleh beberapa *fraudster*. Responden menyatakan bahwa pada satu kejadian *occupational fraud*, *fraudster* terdiri dari **tiga orang atau lebih (63%)**, dua orang (18%) dan satu *fraudster* (19%).

FIGURE 41


JUMLAH FRAUDSTER PADA SATU KEJADIAN OCCUPATIONAL FRAUD



KECENDERONGAN FRAUDSTER MEMILIKI CATATAN FRAUD SEBELUMNYA

Salah satu tantangan dalam pendeteksian *fraud* adalah tidak adanya catatan *fraud* yang dimiliki institusi pada saat proses rekrutmen. Menurut responden pada saat institusi mengetahui adanya satu kejadian *fraud*, **fraudster tidak pernah dituntut atau dihukum sebelumnya (58%)**. Selanjutnya 16% responden menyatakan bahwa *fraudster* telah memiliki catatan kejahatan sebelumnya dan 12% responden menyatakan *fraudster* pernah dituntut tapi tidak pernah mendapatkan hukuman pidana.

FIGURE 42 KECENDERONGAN FRAUDSTER MEMILIKI CATATAN FRAUD SEBELUMNYA







KECENDERONGAN FRAUDSTER MEMILIKI RIWAYAT INDISIPLINER

Kami menggali pengalaman responden terkait ada atau tidaknya tindakan indisipliner yang dimiliki *fraudster* pada pekerjaan sebelumnya. Responden menyatakan ***fraudster* tidak pernah dihukum atau diberhentikan oleh institusi** yang mempekerjakan *fraudster* sebelumnya (67%), *fraudster* pernah dihukum (12%), dan *fraudster* pernah diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya (7%). Terdapat 14% responden yang tidak mengetahui riwayat tindakan indisipliner *fraudster* pada pekerjaan sebelumnya.

FIGURE 43

KECENDERONGAN PELAKU MEMILIKI TINDAKAN DISIPLINER TERKAIT PEKERJAAN SEBELUMNYA KARENA TINDAKAN FRAUD





	Tidak pernah dihukum atau diberhentikan	67%
	Pernah dihukum sebelumnya	12%
	Pernah diberhentikan sebelumnya	7%
	Tidak tahu	14%

PIHAK YANG MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLINER TERHADAP FRAUDSTER DI MASA LAMPAU

Riwayat pelanggaran para *fraudster* juga dapat dikaitkan dengan siapa pihak yang memberikan tindakan disipliner atau sanksi atas kecurangan yang dilakukan oleh *fraudster*. **Perusahaan tempat *fraudster* bekerja** menurut responden adalah institusi utama yang memberikan sanksi terhadap *fraudster* (**41%**) sedangkan perusahaan yang menjadi korban *fraud* sebesar 17%. Terdapat 28% responden yang menyatakan bahwa perusahaan baik tempat *fraudster* bekerja maupun institusi yang menjadi korban keduanya memberikan tindakan disipliner kepada *fraudster*.

FIGURE 44


PIHAK YANG MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLINER ATAS TINDAK KECURANGAN FRAUDSTER DI MASA LALU



RED FLAGS YANG DITUNJUKKAN OLEH FRAUDSTER

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh ACFE Global lebih dari satu dekade terakhir diketahui bahwa setiap *fraudster* memiliki kecenderungan tanda-tanda atau *behavioural red flags*. Kami menggali pengalaman responden mengenai tanda-tanda apa yang ditunjukkan oleh para *fraudster* secara umum. **Mayoritas responden (66%) menyatakan bahwa *red flags* yang sering ditunjukkan oleh *fraudster* adalah gaya hidup melebihi kemampuan finansial yang dimiliki (*living beyond means*).** *Red flags* berikutnya adalah hubungan yang terlalu dekat dengan vendor/pelanggan (11%) serta sikap *wheeler-dealer* atau kecenderungan *fraudster* untuk selalu mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya secara cerdik, licik, dan cenderung melanggar aturan (6%).

FIGURE 45 TANDA-TANDA (RED FLAGS) YANG DITUNJUKKAN OLEH PELAKU




*Lainnya meliputi: menolak mengambil cuti/rotasi/promosi; terlambat bekerja/absen/bolos secara berlebihan; mengeluh tentang kurangnya kewenangan yang dimiliki; sentralisasi berlebihan; terlalu mengurus hal-hal teknis; masalah keluarga.

MASALAH KEPEGAWAIAN YANG DIALAMI OLEH FRAUDSTER

Para *fraudster* seringkali mengalami masalah kepegawaian sebagai dampak tindak kecurangan yang mereka lakukan. Dampak yang paling umum adalah **kehilangan pekerjaan (26%)** dan ketakutan atas kehilangan pekerjaan 17%, evaluasi kinerja yang buruk oleh organisasi (16%), *fraudster* mendapatkan pemotongan gaji (8%) serta *fraudster* akan mendapatkan penolakan kenaikan gaji atau promosi (11%).

FIGURE 46 MASALAH KEPEGAWAIAN YANG DIALAMI OLEH FRAUDSTER




HUKUMAN TERHADAP FRAUDSTER

Apabila diproses lebih lanjut, *fraudster* pada umumnya akan mendapatkan hukuman oleh institusi tempatnya *fraudster* bekerja. **Penghentian atau pemecatan merupakan sanksi yang paling umum** diberikan kepada para pelaku (52%), pelaku diberikan skorsing atau masa percobaan (14%), pelaku diminta mengundurkan diri (14%) atau kesepakatan penyelesaian lainnya (10%).

FIGURE 47

TINDAKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU OCCUPATIONAL FRAUD OLEH PERUSAHAAN/ORGANISASI/INTANSI/INSTITUSI



14%

Masa percobaan
atau skorsing



14%

Pengunduran diri yang
diizinkan atau
yang diwajibkan




10%

Kesepakatan
penyelesaian



4%

Pelaku sudah
tidak dalam organisasi



4%

Lainnya



2%


Tidak dihukum

ALASAN INSTITUSI TIDAK MEMPROSES FRAUDSTER SECARA HUKUM

Institusi seringkali memberikan hukuman disiplin atau sanksi kepada *fraudster* namun tidak melanjutkan ke proses hukum atau tuntutan pidana. Menurut responden, beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah pertama, kekhawatiran atas adanya **publisitas yang buruk bagi institusi yang bersangkutan (44%)**, kedua, tuntutan hukum memakan biaya yang cukup besar apabila dibandingkan dengan manfaat yang akan diterima (22%) serta pendapat institusi bahwa pemberian hukuman disiplin secara internal sudah cukup untuk mengatasi kasus yang terjadi (13%).

FIGURE 48

ALASAN PERUSAHAAN/ORGANISASI/INSTANSI/INSTITUSI TIDAK MELANJUTKAN KASUS FRAUD KE PROSES HUKUM





TINGKAT KEBERHASILAN INSTITUSI MEMULIHKAN KERUGIAN OCCUPATIONAL FRAUD

Institusi yang menjadi korban kecurangan tentu mengupayakan berbagai cara untuk memulihkan kerugian akibat *occupational fraud*. Berdasarkan pengalaman responden, sebagian besar institusi hanya dapat **memulihkan sebagian dari kerugian yang diderita (70%)**. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat hanya 19% institusi yang dapat memulihkan kerugian secara penuh sementara 11% sisanya tidak ada kerugian yang dapat dipulihkan sama sekali.

FIGURE 49

TINGKAT KEBERHASILAN PERUSAHAAN/ORGANISASI/INSTANSI/INSTITUSI DALAM MEMULIHKAN KERUGIAN AKIBAT OCCUPATIONAL FRAUD





**METODOLOGI
SURVEI**

METODOLOGI SURVEI

Survei *Fraud* Indonesia (SFI) Tahun 2025 disusun oleh ACFE Indonesia Chapter dengan melibatkan 417 responden. Responden dalam survei ini terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah para Praktisi, Auditor Investigatif, *Fraud Examiner* dan Profesional lain yang memiliki pengalaman menginvestigasi/menangani kasus *fraud*/kecurangan. Kelompok kedua adalah para Akademisi, Peneliti, Profesional lain yang memiliki pemahaman terhadap *fraud* namun tidak menangani kasus *fraud* secara langsung.

Seluruh pertanyaan ditujukan kepada dua kelompok responden, kecuali pertanyaan terkait pengalaman dalam menangani *fraud* yang hanya ditujukan untuk responden kelompok pertama. Keterlibatan dua kelompok profesional ini memungkinkan survei mencerminkan perpaduan antara wawasan empiris dan pendekatan teoretis. Para responden berasal dari berbagai sektor industri, mencakup organisasi swasta, instansi pemerintah, lembaga publik, serta organisasi nirlaba. Cakupan yang beragam ini memberikan gambaran lintas sektor yang representatif terhadap kondisi *occupational fraud* di Indonesia sehingga pelaksanaan survei diharapkan menghasilkan temuan yang holistik dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang berisi 50 pertanyaan utama terkait *occupational fraud* atau kasus *fraud* yang berhubungan dengan pekerjaan dan jabatan di Indonesia. Proses survei dilaksanakan selama empat bulan, dari September hingga Desember 2024 secara luring maupun secara daring. Pengumpulan data secara *luring* antara lain pada kegiatan pada *National Anti-Fraud Conference* (NAFC) serta pembukaan *booth* survei pada beberapa instansi. Pengumpulan data secara daring dilaksanakan melalui pengiriman tautan survei kepada anggota ACFE Indonesia Chapter melalui email. Setiap responden diminta untuk menjawab berdasarkan kasus *occupational fraud* yang pernah mereka tangani atau teliti, sehingga data yang diperoleh mencerminkan pengalaman nyata dan/atau pengetahuan responden.


SFI Tahun 2025 menyajikan analisis statistik mengenai berbagai aspek *occupational fraud*, termasuk metode yang digunakan untuk melakukan, mendeteksi, dan mencegah *occupational fraud*. Selain itu SFI Tahun 2025 juga menyajikan pemahaman responden terkait karakteristik pelaku, jenis organisasi yang menjadi korban, estimasi kerugian, serta respons organisasi terhadap kejadian *fraud*. Meskipun kasus-kasus yang dikaji tidak merepresentasikan seluruh populasi yang terjadi secara nasional, hasil SFI 2025 diharapkan menyajikan potret yang komprehensif dan kredibel mengenai dinamika, tantangan, serta praktik penanganan *occupational fraud* di Indonesia saat ini.



IDENTITAS RESPONDEN

JENIS KELAMIN RESPONDEN

Responden dalam penelitian ini terdiri dari **72% laki-laki** dan **28% perempuan**.



RIWAYAT PENDIDIKAN TERAKHIR RESPONDEN

Responden merupakan praktisi/akademisi yang terjun ke dunia akuntansi/audit/investigasi sehingga mayoritas dari responden mengemban gelar **Magister dan Sarjana dengan masing-masing 44%**. Terdapat 8% responden yang memiliki latar belakang pendidikan S3/Doktoral.

PENDIDIKAN

Magister



Sarjana



Doktoral



Diploma



Sekolah Menengah Atas




BIDANG PEKERJAAN RESPONDEN

Mayoritas responden memiliki profesi yang berhubungan dengan bidang audit.


Rincian latar belakang profesi responden meliputi auditor internal, *fraud examiner*, dan auditor eksternal masing-masing sebesar 32%, 21%, dan 15%.

Terdapat 9% responden yang berprofesi sebagai tenaga pendidik atau dosen di bidang akuntansi/audit.



USIA RESPONDEN


Mayoritas responden berada pada rentang usia **36-45 tahun** dengan **49%**, diikuti oleh **27-35 tahun** sebesar **21%**, dan **46-55 tahun** sebesar **17%**. Kelompok usia **56-65 tahun**, berkontribusi sebesar **7%**, sementara responden berusia **<26 tahun** hanya **5%**. Dan hanya ada **1%** responden berusia **>65 tahun**. Distribusi ini menunjukkan bahwa individu dalam usia produktif (27-55 tahun) mendominasi survei, mencerminkan pengalaman kerja aktif mereka dalam organisasi dan relevansi mereka terhadap topik yang disurvei.



LAMA BEKERJA RESPONDEN

Mayoritas responden memiliki pengalaman kerja **11-15 tahun** dengan **28%**, diikuti oleh **6-10 tahun** dan **16-20 tahun**, masing-masing sebesar **21%**. Responden dengan pengalaman kerja lebih dari **20 tahun** menyumbang **19%**, sementara responden dengan pengalaman kerja **0-5 tahun** hanya **11%**. Distribusi ini mengindikasikan bahwa survei didominasi oleh individu dengan pengalaman kerja yang cukup panjang, mencerminkan wawasan mereka yang mendalam terkait topik survei.

LAMA BEKERJA RESPONDEN




INVESTIGASI KASUS FRAUD OLEH RESPONDEN KELOMPOK PERTAMA

(PRAKTIISI AUDITOR INVESTIGATIF/FRAUD EXAMINER)


Responden dengan pengalaman **0-5 tahun** mendominasi sebesar **41%**, diikuti oleh **6-10 tahun** dengan **35%**. Responden dengan pengalaman **11-15 tahun** menyumbang **14%**, sementara yang memiliki pengalaman **16-20 tahun** hanya **8%**, dan **>20 tahun** hanya **2%**.

Dari aspek jumlah kasus dalam **5 tahun terakhir**, **38%** responden menginvestigasi **maksimal 5 kasus** dan **25%** responden menangani **6-10 kasus**. Hal yang menarik adalah **20%** responden menginvestigasi **lebih dari 20 kasus** atau rata-rata 4 kasus per tahun.

PENGALAMAN DALAM MENANGANI/MENGINVESTIGASI FRAUD



JUMLAH KASUS FRAUD YANG DITANGANI DALAM 5 TAHUN TERAKHIR





TENTANG ACFE INDONESIA CHAPTER



Indonesia Chapter #111

ACFE Indonesia Chapter adalah organisasi nirlaba yang berdedikasi untuk memperkuat tata kelola dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* di Indonesia. Sejak berdiri pada tanggal 29 September 2003, ACFE Indonesia Chapter telah menjadi platform kolaboratif bagi para profesional *anti-fraud* untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan berbagai praktik terbaik. Sebagai bagian dari jaringan global ACFE, pembentukan chapter ini mengikuti ketentuan dari ACFE Global, yang mensyaratkan adanya minimal sepuluh anggota aktif bersertifikasi CFE (Certified Fraud Examiner) di suatu negara.

ACFE Indonesia Chapter hadir untuk menjawab kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan profesionalisme dalam memerangi kejahatan kerah putih di Indonesia, serta memperluas jaringan antar profesional di sektor publik maupun swasta. Visi utama ACFE Indonesia Chapter adalah:

“MENJADI ORGANISASI PARA PROFESIONAL ANTI-FRAUD YANG TERBESAR DI INDONESIA, YANG TERDEPAN DALAM MEMBERIKAN EDUKASI, PENELITIAN, ADVOKASI DAN PENGEMBANGAN ANTI-FRAUD.”

Visi tersebut diwujudkan melalui tiga misi dan tujuan sebagai berikut.

MISI

1. Bekerjasama dengan mitra dalam mengurangi insiden *fraud* dan kejahatan kerah putih lainnya;
2. Membantu anggota dalam pencegahan dan penanggulangan *fraud*, melalui penyediaan *resources* dan *best-practices anti-fraud*;
3. Memberikan advokasi dan *thought leadership* dalam prakarsa *anti-fraud*.

TUJUAN

1. Mengembangkan kompetensi dan kualitas para profesional *anti-fraud* melalui berbagai kegiatan edukasi, penelitian dan pengembangan *anti-fraud*.
2. Membantu menjaga standar kompetensi profesional *anti-fraud* melalui pendampingan persiapan sertifikasi CFE dan pendidikan profesional berkelanjutan.
3. Mendorong para CFE dan anggota ACFE untuk menaati Kode Etik Profesi dan menjaga integritas, objektivitas, serta profesionalisme.
4. Bekerjasama dengan lembaga terkait melakukan kampanye dan advokasi *anti-fraud* di Indonesia.
5. Menerbitkan publikasi, jurnal, hasil penelitian, dan *thought leadership* dalam *anti-fraud*.

Terdapat tiga jenis keanggotaan dalam ACFE Indonesia Chapter, yaitu:

1. CERTIFIED FRAUD EXAMINERS (CFE) MEMBER

Keanggotaan ini merupakan status yang diperoleh oleh para profesional setelah lulus ujian sertifikasi CFE dan merupakan bagian dari keanggotaan dari ACFE Global.

2. ASSOCIATE MEMBER

Associate member diberikan kepada bagi pegiat, pengamat, maupun peminat dalam berbagai kegiatan serta program *anti-fraud* yang tidak/belum mengikuti ujian sertifikasi CFE. Keanggotaan ini juga merupakan bagian dari ACFE Global.

3. AFFILIATE MEMBER

Affiliate member merupakan keanggotaan yang dikembangkan secara mandiri oleh ACFE Indonesia Chapter. Member afiliasi mendapatkan akses untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh ACFE Indonesia Chapter.

Hingga tahun 2025, anggota ACFE Indonesia Chapter saat ini berjumlah 1558 yang terdiri dari 707 *CFE Member*, 546 *Associate Member*, dan 305 *Affiliate Member*. Anggota ACFE tersebar di seluruh Indonesia sebagai praktisi, akademisi, maupun pegiat *anti-fraud* yang bekerja di berbagai institusi baik institusi pemerintah, swasta, maupun mandiri. ACFE Indonesia Chapter memiliki Kantor Pusat di Jakarta dan 7 Kantor Regional sebagai berikut.

ACFE INDONESIA CHAPTER

Operasional kantor Senin–Jumat jam 09.00–17.00 WIB
Apartemen Menteng Square
Tower B, Lantai 01, Unit BR-02
Jl. Matraman Raya No. 30E
Jakarta 10430, Indonesia
secretariat@acfe-indonesia.org
www.acfe-indonesia.or.id
Instagram: ACFEIndonesia.Chapter111
Facebook Page: ACFE Indonesia Chapter

Telp. +62 21 3907976, Fax. +62 21 3907976
WhatsApp Membership and Certification: +62 821-2889-1807
WhatsApp Event, Media and Research: +62 852-1078-1998



RIAU REGION

Email: riau.region1@acfe-indonesia.or.id

D.I. YOGYAKARTA REGION

Email: diy.region5@acfe-indonesia.or.id

EAST JAVA REGION

Email: eastjava.region2@acfe-indonesia.or.id

WEST SUMATRA REGION

Email: westsumatra.region6@acfe-indonesia.or.id

CENTRAL JAVA REGION

Email: centraljava.region3@acfe-indonesia.or.id

SULAWESI REGION

Email: sulawesi.region7@acfe-indonesia.or.id

WEST JAVA REGION

Email: westjava.region4@acfe-indonesia.or.id

